

# PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR O3 TAHUN 2023 TENTANG

## PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan arsip dinamis di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dilaksanakan dalam suatu sistem kearsipan nasional;
  - b. bahwa untuk perlindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses arsip dinamis bagi publik, perlu adanya pengaturan klasifikasi dan akses arsip dinamis guna mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
  - c. bahwa pembangunan sistem kearsipan nasional dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengindentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
- 11. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 – 2026;
- 12. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran;
- 13. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI:
- 14. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

- a. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan.
- b. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.

- c. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- d. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanan.
- e. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan/atau media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- g. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyarata dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- h. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
- Unit Kearsipan I adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Kantor Pusat LPP RRI.
- j. Unit Kearsipan II adalah satuan kerja (korwil) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di RRI daerah.
- k. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan tugas kearsipan.
- Pengelola Arsip adalah orang yang melakukan proses pengendalian Arsip secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan,

- serta penyusutan Arsip.
- m. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- n. Biasa atau Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- o. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro atau apabila informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi lembaga atau organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

- a. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas Arsip tetap dapat terpenuhi; dan
- b. mengatur akses Arsip Dinamis agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak- pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip:
- b. Pengamanan Arsip; dan
- c. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip.

- Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standard operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

#### Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB II

## KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

## Pasal 6

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikategorikan menjadi:

- a. Biasa atau Terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

## Pasal 7

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa atau Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memilik dampak yang dapat mengganggu kinerja LPP RRI.

## Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit kerja.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## terdiri atas:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, dan penjenjangan jabatan fungsional;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengadaan seperti dokumen pengadaan barang/jasa;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pendidikan dan pelatihan seperti hasil evaluasi pengajar/dosen/pembimbing, dan berkas perorangan mahasiswa;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran, dan tuntutan ganti rugi;
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi hukum seperti putusan perkara pidana dan perdata, dan dokumen domisili hukum;
- f. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kerjasama seperti Memorandum Of Understanding (MoU), sidang tahunan IFLA dan dukungan keanggotaan IFLA;
- g. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan sumber daya Perpustakaan;
- h. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kearsipan seperti daftar Arsip Vital dan daftar Arsip terjaga.

#### Pasal 9

- (1) Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang luas hingga mengganggu kinerja LPP RRI.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
  - a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti hasil pertimbangan

- Tim Penilai Kinerja, rekam medis pegawai, perceraian pegawai, dan disiplin pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan kerumahtanggaan seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, rancang bangun gedung;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi hukum seperti dokumen kekayaan intelektual, dan kasus/sengketa hukum;
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan admintrasi hasil penelitian, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya;
- f. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kearsipan seperti daftar Arsip Vital.

# BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

## Pasal 10

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan melaksanakan pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasi sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui penyimpanan dan penyampaian.

# Bagian Kesatu Penyimpanan Arsip Dinamis

## Pasal 11

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan meliputi pemasangan kamera pengawas/camera surveillance, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.

Media simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sarana perangkat keras/hardware dan perangkat lunak/software.

## Pasal 13

Perangkat keras/hardware sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip/filing cabinet untuk menyimpan Arsip Biasa atau Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
- sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari
   Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
- prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

## Pasal 14

Perangkat lunak/software sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:

- a. elektronik file daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
   dan
- b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

# Bagian Kedua Penyampaian Arsip Dinamis

## Pasal 15

- Penyampaian Arsip Dinamis Klasifikasi Rahasia dilakukan dengan menggunakan amplop rangkap 2 (dua) tertutup.
- (2) Amplop luar tertulis penerima surat, alamat, nomor surat dengan kode dan stempel Rahasia (R).
- (3) Amplop dalam tertulis penerima surat, alamat, dan nomor surat dengan kode Rahasia (R).

Bagian Ketiga
Pengelola Arsip Dinamis

- Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip.
- (2) Pengangkatan Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada di Unit Kearsipan I dan II.
- (2) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada di unit kerja sebagai Unit Pengolah.
- (3) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan I bertanggung jawab dalam pengamanan dan penyusunan kebijakan hak akses Arsip di Pusat Arsip (records center).
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan II bertanggung jawab dalam pengamanan dan hak akses Arsip unit kerja.

# BAB IV KLASIFIKASI AKSES ARSIP

# Bagian Kesatu Pengguna Internal

## Pasal 18

- (1) Pengguna internal Arsip LPP RRI terdiri atas:
  - a. penentu kebijakan;
  - b. pelaksana kebijakan; dan
  - c. pengawas internal
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja atau perorangan.

## Pasal 19

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan untuk

- mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.
- (3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan Klasifikasi Terbatas, dan Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas menjadi Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, kecuali telah mendapat izin.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kedua Pengguna Eksternal

## Pasal 20

- (1) Pengguna eksternal Arsip LPP RRI terdiri atas:
  - a. publik;
  - b. pengawas eksternal; dan
  - c. aparat penegak hukum.
- (2) Pengguna eksternal berasal dari perorangan atau badan hukum di luar LPP RRI Republik Indonesia.

## Pasal 21

- (1) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa atau Terbuka.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk

mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Direktor Utama LPP RP

- 1 -

## LAMPIRAN

## PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI

NOMOR **03** TAHUN 2023

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PR PR.01 I.PR.01.01 I.PR.01.02 I.PR.01.03	PERENCANAAN RENCANA DAN PROGRAM 01. Perencanaan Kegiatan 02. Penyusunan Anggaran 03. Analisis Program	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	PR.02 I.PR.02.01 I.PR.02.02 I.PR.02.03 I.PR.02.04	<ul> <li>PELAPORAN</li> <li>01. Pelaporan Anggaran dan Kinerja</li> <li>02. Pelaksanaan Anggaran</li> <li>03. Program dan Kegiatan Berkala (Triwulan, Semester, dan Tahunan) serta Insidental</li> <li>04. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> </ul>	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	PR.03  I.PR.03.01 I.PR.03.02 I.PR.03.03	EVALUASI Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi perencanaan kegiatan, evaluasi penyusunan anggaran, evaluasi analisis program.  01. Evaluasi Perencanaan Kegiatan 02. Evaluasi Penyusunan Anggaran 03. Evaluasi Analisis Program	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
II	PW	PENGAWASAN					
	PW.01 II.PW.01.01 II.PW.01.02 II.PW.01.03 II.PW.01.04 II.PW.01.05 II.PW.01.06 II.PW.01.07 II.PW.01.08	HASIL PENGAWASAN/LHKPN/GRATIFIKASI 01. Pemantauan 02. Analisis 03. Evaluasi 04. Pelaporan 05. LHKPN 06. Gratifikasi 07. Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Eksternal 08. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Tata Usaha
	PW.02	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNAL Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan, dan					
	II.PW.02.01	01. Penyiapan Bahan Evaluasi Atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bagian Tata Usaha
	II.PW.02.02 II.PW.02.03	02. Pengawasan Masyarakat/Publik 03. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Masyarakat/Publik.				pelaksanaan fungsi dan tugas	OGG.11G
	PW.03	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL					
	II.PW.03.01	01. Penyiapan Bahan Evaluasi Atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Tata Usaha
	II.PW.03.02 II.PW.03.03	Pemerintah 02. Pengawasan Masyarakat/Publik 03. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Masyarakat/Publik.				mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Usaria
III	UM	UMUM					
	UM.01 III.UM.01.01	TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 01. Administrasi Persuratan	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak	Sub

- 3 -

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	III.UM.01.02	02. Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan				yang tidak	Bagian
	III.UM.01.03	03. Izin Peyewaan/peminjaman (Alat-alat, Ruangan,				mengganggu	Tata
	III.UM.01.04	Lapangan, dll) 04. Perumahan Dinas/Kendaraan Dinas				pelaksanaan	Usaha
	III.UM.01.05	05. Gedung/Perkantoran/Gudang				fungsi dan tugas	
	III.UM.01.06	06. Pakaian Dinas					
	III.UM.01.07	07. Listrik/PAM/Telepon/AC					
	III.UM.01.08	08. Sumbangan/Bantuan					
		John Samsangan Samaan					
	UM.02	KEARSIPAN					Sub
	III.UM.02.01	01. Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Bagian
	III.UM.02.02	02. Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Terbatas			yang dapat	Tata
	III.UM.02.03	03. Penyusutan Arsip	Terbatas			mengganggu	Usaha
	III.UM.02.04	04. Berkas Proses Alih Media Arsip	Terbatas			pelaksanaan	
	III.UM.02.05	05. Pembinaan Kearsipan	Biasa			fungsi dan tugas	
IV	KP	KEPEGAWAIAN					
	KP.01	TATA USAHA KEPEGAWAIAN					
	IV.KP.01.01	01. Data Perorangan/Status/Database/DRH/Statistik	Rahasia	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.01.02	02. NIP/Kartu Pegawai/Kartu PPNS/Tanda Pengenal	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Bagian
	IV.KP.01.03	03. Penggajian/KGB/Tunjangan Jabatan/Daftar gaji	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	IV.KP.01.04	04. Pendaftaran/Keluarga/Perkawinan/Anak/Karis/Karsu	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	IV.KP.01.05	05. Daftar Nominatif/Data Pegawai Honorer (kontrak)	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	
	IV.KP.01.06	06. Penugasan/Penunjukan/Surat	Terbatas		Terbatas		
		Perintah/Pemanggilan/PLH/Surat Pernyataan/Surat					
	N/1/D 04 07	Keterangan/SPMT					
	IV.KP.01.07	07. Penghargaan/Piala/Piagam/tanda Kehormatan	Terbatas		Terbatas		
	IV.KP.01.08 IV.KP.01.09	08. Pendelegasian Wewenang	Biasa Terbatas		Terbatas Terbuka		
	IV.KP.01.09	09. Sumpah Pegawai 10. Daftar Kepangkatan/DUK	Terbatas		Terbuka		
	IV.KP.01.10	11. Cuti	Biasa		Terbatas		
	IV.KP.01.12	12. Pelaporan Nikah/Cerai/Rujuk/Izin Perkawinan	Biasa		Terbalas		
	IV.KP.01.13	13. Surat Kuasa	Terbatas		Terbuka		
	IV.KP.01.14	14. Absensi	Terbatas		Terbatas		
	IV.KP.01.15	15. Izin Kerja/izin Belajar/Izin Dispensasi	Biasa		Terbatas		
	IV.KP.01.16	16. Uji Kesehatan	Terbatas		Terbuka		
		-					

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KP.02	PERENCANAAN PEGAWAI				<b>g</b>	
	IV.KP.02.01	01. Analisis Jabatan	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.02.02	02. Formasi Pegawai	Terbatas	, and the second	Terbatas	yang dapat	Bagian
	IV.KP.03.03	03. Peta Jabatan	Terbatas		Terbatas	mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Tata Usaha
	KP.03	PENGADAAN PEGAWAI				ranger dan tagae	
	IV.KP.03.01	01. Seleksi Pegawai	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.03.02	02. Penempatan Pegawai	Biasa	- Tangaman	Terbuka	yang tidak	Bagian
	IV.KP.03.03	03. Pengangkatan dan Pengunduran Diri CPNS	Biasa		Terbuka	mengganggu	Tata
	IV.KP.03.04	04. Pengangkatan PNS	Biasa		Terbuka	pelaksanaan fungsi dan tugas	Usaha
	KP.04	MUTASI PEGAWAI					
	IV.KP.04.01	01. Pemindahan PNS/Non PNS Antar Unit	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.04.02	02. Pemindahan PNS/Non PNS Antar Instansi	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Bagian
	IV.KP.04.03	03. Pemindahan PNS/Non PNS dengan Status	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	11/1/17/17/19/19/19/19	Dipekerjakan/Diperbantukan	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	IV.KP.04.04 IV.KP.04.05	04. Kenaikan Pangkat Struktural dan Fungsional 05. Mutasi Pendidikan	Terbatas Terbatas		Terbatas Terbatas	fungsi dan tugas	
	IV.KP.04.05		Terbatas				
	IV.NP.04.00	06. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural	Terbatas		Terbatas Terbatas		
	IV.KP.04.07	07. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Pembebasan Sementara dalam jabatan Fungsional	Terbatas Terbatas		Terbatas Terbatas		
	IV.KP.04.08	08. Impasing/Penyesuaian Ijazah					
	IV.KP.04.09	09. Serah Terima jabatan/Tugas					
	KP.05	PEMBINAAN KARIR PEGAWAI					
	IV.KP.05.01	01. Tata Usaha Kediklatan (Kurikulum, Modul, Dokumen Adminstrasi, Dokumen Akademik, Dokumen Evaluasi, Sertifikat/STTPL)	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Sub Bagian Tata
	IV.KP.05.02	02. Pembinaan Mental	Biasa		Terbuka	pelaksanaan	Usaha
	IV.KP.05.03	03. Diklat Prajabatan	Biasa		Terbuka	fungsi dan tugas	
	IV.KP.05.04	04. Diklat Pimpinan	Biasa		Terbuka		
	IV.KP.05.05	05. Diklat Fungsional	Biasa		Terbuka		
	IV.KP.05.06	06. Diklat Teknis	Biasa		Terbuka		
	KP.06	PENILAIAN PEGAWAI					
	IV.KP.06.01	01. Assesment Pegawai	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak	Sub

- 5 -

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	IV.KP.06.02	02. Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah	Terbatas		Terbatas	yang tidak	Bagian
	IV.KP.06.03	03. Teguran/Peringatan/Penundaan gaji dan	Terbatas			mengganggu	Tata
	N/14D 00 04	Pangkat/Penurunan Pangkat	Terbatas			pelaksanaan	Usaha
	IV.KP.06.04	04. Skorsing/Hukuman Jabatan	Terbatas			fungsi dan tugas	
	IV.KP.06.05 IV.KP.06.06	05. Rehabilitasi/Permohonan Kerja Kembali	Terbatas Terbatas				
	IV.KP.06.06	06. Jam Kerja/Disiplin 07. DP3/SKP	Terbatas				
	IV.KP.06.08	08. Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terbatas				
	TV.NF.00.00	Oo. Aligka Kredit Jabatan i diigsional	Terbatas				
	KP.07	KESEJAHTERAAN PEGAWAI					
	IV.KP.07.01	01. Kesehatan/Klinik	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.07.02	02. Taspen/Askes/Jasmostek/Bapertarum	Biasa		Terbuka	yang dapat	Bagian
	IV.KP.07.03	03. Olahraga/Kesenian dan Budaya	Biasa		Terbuka	mengganggu	Tata
						pelaksanaan	Usaha
	1/7 00					fungsi dan tugas	
	KP.08	PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	Б:	5			0.1
	IV.KP.08.01 IV.KP.08.02	01. Pemberhentian Dengan Hormat/Mengundurkan Diri	Biasa Biasa	Pengawas	Terbuka Terbuka	Memiliki dampak	Sub
	IV.KP.08.02 IV.KP.08.03	<ul><li>02. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat</li><li>03. Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Pembekalan</li></ul>	Biasa		Terbuka	yang tidak	Bagian Tata
	IV.KF.00.03	Pensiun	Diasa		Terbuka	mengganggu pelaksanaan	Usaha
	IV.KP.08.04	04. Penetapan Uang Pensiun/Pesangon	Biasa		Terbuka	fungsi dan tugas	Oddria
	IV.KP.08.05	05. Pensiun (BUP)	Biasa		Terbuka	ranger dan tagae	
	IV.KP.08.06	06. Pensiun Janda/Duda/Anak	Biasa		Terbuka		
	IV.KP.08.07	07. Pensiun Meninggal Dunia/Tewas	Biasa		Terbuka		
	IV.KP.08.08	08. Nominatif Pensiun	Biasa				
	KP.09						
	KP.09 IV.KP.09.01	PERKUMPULAN PEGAWAI/NON PEGAWAI  01. KORPRI	Biasa	Pongowes	Terbuka	Momiliki domask	Sub
	IV.KP.09.01 IV.KP.09.02	02. Dharma Wanita	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak	Bagian
	IV.KP.09.02 IV.KP.09.03	03. Koperasi	Biasa		Terbuka	yang tidak mengganggu	Tata
	IV.KP.09.04	04. Organisasi Lainnya	Biasa		Terbuka	pelaksanaan	Usaha
		on organisasi Eanniya	2.300		. J. Dana	fungsi dan tugas	
V	KU	KEUANGAN				13.195. 3311 (3930	
	KU.01	ANGGARAN					
	V.KU.01.01	01. DIPA (Rincian RKA-KL, Petunjuk Operasional (PO),	Terbatas		Terbatas	Memiliki dampak	Sub
		Pergeseran/Perubahan/Revisi DIPA dan PO DIPA,				yang tidak	Bagian
		APBN)	<u> </u>			mengganggu	Tata
	V.KU.01.02	02. ABT (Anggaran Belanja Tambahan)	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha

- 6 -

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip	•	Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	V.KU.01.03	03. Berita Acara, Kontrak/SPK	Terbatas	Pengawas	Terbatas	fungsi dan tugas	
	V.KU.01.04	04. SPPD	Terbatas		Terbatas		
	V.KU.01.05	05. SPP/Surat Permintaan Pembayaran (Belanja	Terbatas		Terbatas		
		Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain)					
	V.KU.01.06	06. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Terbatas		Terbatas		
	V.KU.01.07	07. Neraca (semesteran, Tahunan)	Terbatas		Terbatas		
	V.KU.01.08	08. Daftar uang Makan/Uang	Terbatas		Terbatas		
		Lembur/Remunerasi/Honor					
	KU.02	BANTUAN DAN PINJAMAN LUAR NEGERI					
	V.KU.02.01	01. Loan Agreement/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	V.KU.02.02	02. Ikhtisar Kegiatan	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Bagian
	V.KU.02.03	03. Kerangka Acuan Kerja	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	V.KU.02.04	04. Studi Kelayakan	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	V.KU.02.05	05. Rincian Anggaran Biaya (RAB)	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	
	V.KU.02.06 V.KU.02.07	<ul><li>06. Dokumen Kontrak</li><li>07. Reimburstment Kepada Negara/Badan Pemberian</li></ul>	Terbatas Terbatas		Terbatas Terbatas		
	V.KU.U2.U1	Bantuan	Terbatas		Terbatas		
	V.KU.02.08	08. SPP/SPM	Terbatas		Terbatas		
	V.KU.02.09	09. Pembukaan LC ( <i>Letter of Credit</i> )/Valuta	Terbatas				
		Asing/Penerbitan/Obligasi					
	KU.03	PENDAPATAN / PENERIMAAN					
	V.KU.03.01	01. Pajak-pajak	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	V.KU.03.02	02. Pendapatan Bukan Pajak	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Bagian
	V.KU.03.03	03. Sewa Pemanfaatan Aset/barang Milik Negara	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
						pelaksanaan	Usaha
						fungsi dan tugas	
	KU.04	PERBENDAHARAAN/PEMBUKUAN/VERIFIKASI					
	V.KU.04.01	01. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	V.KU.04.02	(TP/TGR)				yang dapat	Bagian
	V.KU.04.03	02. Tata Usaha Keuangan Negara	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
		03. Pengelolaan Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK,	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
		Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM,				fungsi dan tugas	
		Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan)					
		<b>3</b> ,					

- 7 -

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	V.KU.04.04	04. Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Terbatas	Administrator	Terbatas		
	V.KU.04.05	05. Tagihan Dinas	Terbatas		Terbatas		
VI	PL	PERLENGKAPAN					
	PL.01	ANALISIS					
	VI.PL.01.01	01. Analisis Data Perencanaan	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	VI.PL.01.02	02. Klasifikasi Data	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Bagian
	VI.PL.01.03	03. Rencana Kebutuhan Pengadaan	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	VI.PL.01.04	04. Pengumpulan Data rencana Pengadaan Lembaga	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan fungsi dan tugas	Usaha
	PL.02	PENGADAAN					
	VI.PL.02.01	01. Rekanan/Penawaran/Proposal/Brosur	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Bagian
	VI.PL.02.02	02. Tender dan Kontrak/Prakualifikasi dan Pasca	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Umum
		Kualifikasi, Penunjukan Pemenang,	Terbatas		Terbatas	mengganggu	dan
		Sanggahan/Surat Kuasa Kontrak/Berita Acara	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Pengadaa
	VI.PL.02.03	03. Harga dan Mutu				fungsi dan tugas	n
	VI.PL.02.04	04. Pembelian					
	PL.03	PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA					
	VI.PL.03.01	01. Pembinaan BMN Perlengkapan	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Bagian
	VI.PL.03.02	02. Distribusi/Pengiriman	Terbatas		Terbatas	yang dapat	Umum
	VI.PL.03.03	03. Pemeriksaan Pemanfaatan	Terbatas		Terbatas	mengganggu	dan
	VI.PL.03.04	04. Rehabilitasi/Pemulihan/Renovasi	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Pengadaa
	VI.PL.03.05	05. Pergudangan/Penyimpanan				fungsi dan tugas	n
	VI.PL.03.06	06. Pemeliharaan BMN					
	PL.04	INVENTARISASI DAN PELAPORAN BMN					
	VI.PL.04.01	01. Inventarisasi Umum/Mutasi Barang/Serah Terima	Terbatas	Administrator	Terbatas		Bagian
	VI.FL.04.01	Aset/Berita Acara Hibah	Terbatas	Auministrator	Terbatas	Memiliki dampak	Umum
	VI.PL.04.02	02. Barang-barang Bergerak	Terbatas		Terbatas	yang dapat	dan
	VI.PL.04.03	03. Barang-barang Tidak Bergerak	Terbatas		Terbatas	mengganggu pelaksanaan	Pengadaa
	VI.PL.04.04	04. Standarisasi/Kodefikasi	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	n
	VI.PL.04.05	05. Pelaporan Persediaan dan BMN	Terbatas		Terbatas	Tangai dan tagas	
	PL.05	PENGHAPUSAN BMN					
	VI.PL.05.01	01. Standarisasi/Petunjuk Teknis Penghapusan	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Bagian

- 8 -

	Arsip VI.PL.05.02		Kaamanan		Publik	Portimbangan	Pengolah
	1 1/1 1/1 1/5 1/7	02. Usul Penghapusan dan Data Pendukung	<b>Keamanan</b> Terbatas		Terbatas	Pertimbangan yang dapat	Umum
	VI.PL.05.02	03. Penilaian	Terbatas		Terbatas	mengganggu	dan
I	VI.PL.05.04	04. Penetapan Penghapusan	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Pengadaa
	VI.PL.05.05	05. Pelelangan/Penjualan	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	n
	VI.PL.05.06	06. Tukar Guling/Ruislag	Terbatas		Terbatas	rangor dan tagas	''
	VI.I 2.00.00	oo. Takai Saiirig/Raisiag	Torbatas		Torbalas		
VII	нк	HUKUM					
	HK.01	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN EKSTERNAL (DI LUAR LPP RRI)					
	VII.HK.01.01	01. Undang-Undang	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bagian
	VII.HK.01.02	02. Peraturan Pemerintah	Biasa		Terbuka	yang dapat	Umum
	VII.HK.01.03	03. Peraturan Presiden	Biasa		Terbuka	mengganggu	dan
	VII.HK.01.04	04. Keputusan Presiden	Biasa		Terbuka	pelaksanaan	Pengadaa
	VII.HK.01.05	05. Instruksi Presiden	Biasa		Terbuka	fungsi dan tugas	n
	VII.HK.01.06	06. Surat Edaran	Biasa		Terbuka		
	VII.HK.01.07	07. Keputusan/Peraturan Lembaga/Badan	Biasa		Terbuka		
	HK.02	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTERNAL (LPP RRI)					
	VII.HK.02.01	01. Peraturan Dewan Pengawas	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bagian
	VII.HK.02.02	02. Keputusan Dewan Pengawas	Biasa		Terbuka	yang tidak	Umum
	VII.HK.02.03	03. Instruksi Dewan Pengawas	Biasa		Terbuka	mengganggu	dan
	VII.HK.02.04	04. Peraturan Dewan Direksi	Biasa		Terbuka	pelaksanaan	Pengadaa
	VII.HK.02.05	05. Keputusan Dewan Direksi	Biasa		Terbuka	fungsi dan tugas	n
	VII.HK.02.06	06. Instruksi Dewan Direksi	Biasa		Terbuka	3 3 1 1 1 3 1 3 1 1	
	VII.HK.02.07	07. Surat Edaran/Nota Dinas	Biasa		Terbuka		
	HK.03	PERATURAN BERSAMA/SURAT EDARAN BERSAMA DAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)					
	VII.HK.03.01	01. Luar Negeri	Terbatas	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Bagian
	VII.HK.03.02	02. Dalam Negeri	Terbatas		Terbatas	yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Umum dan Pengadaa n

- 9 -

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	HK.04 VII.HK.04.01 VII.HK.04.02 VII.HK.04.03 VII.HK.04.04	PERDATA  01. Tentang     Orang/Pengaduan/Somasi/Sengketa/Perlindungan     Hukum  02. Tentang Kebendaan  03. Tentang Perikatan  04. Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Administrator	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Umum dan Pengadaa n
	HK.05 VII.HK.05.01 VII.HK.05.02 VII.HK.05.03	PIDANA 01. Kejahatan 02. Pelanggaran/Peringatan/Teguran/Pencabutan 03. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)	Terbatas Terbatas Terbatas	Pengawas	Terbatas Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Umum dan Pengadaa n
	HK.06 VII.HK.06.01 VII.HK.06.02	TATA USAHA/ADMINISTRASI NEGARA 01. Gugatan 02. Putusan	Terbatas Terbatas	Pengawas	Terbatas Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Umum dan Pengadaa n
VIII	OT OT.01 VIII.OT.01.01 VIII.OT.01.02	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA ORGANISASI 01. Organisasi (Rencana, Penetapan Struktur dan Evaluasi) 02. Reformasi Birokrasi	Biasa Biasa	Pengawas	Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bagian Umum dan Pengadaa n
IX	VIII.OT.02.01 VIII.OT.02.02 VIII.OT.02.03	TATA LAKSANA 01. Rencana, Penetapan dan Evaluasi 02. Pembakuan Mekanisme Kerja/SOP 03. Logo  KERJASAMA	Biasa Biasa Biasa	Pengawas	Terbuka Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
IA.	KS.01 IX.KS.01.01 IX.KS.01.02	LINTAS SEKTORAL  01. Koordinasi Lintas Sektorat  02. Koordinasi Lintas Daerah	Biasa Biasa Biasa	Pengawas	Terbuka Terbuka Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu	Sub Bagian

- 10 -

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip IX.KS.01.03	03. Koordinasi Internal dan Eksternal LPP RRI	Keamanan		Publik	Pertimbangan pelaksanaan	Pengolah Tata
	17.173.01.03	03. Roordinasi internal dan Eksternal EPP KKI				fungsi dan tugas	Usaha
						Turigsi dari tugas	Usaria
	KS.02	MULTILATERAL					
	IX.KS.02.01	01. Sumber Daya dan Perangkat Teknologi Penyiaran	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
		Terestrial Analog dan Digital		a dingunati		yang tidak	Bagian
	IX.KS.02.02	02. Alih Teknologi dan Pengembangan SDM	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	IX.KS.02.03	03. Penyelenggaraan Siaran Radio	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	IX.KS.02.04	04. Aplikasi Teknologi Digital / Multiplatform.	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	
	140.00	PEOLONIA					
	KS.03	REGIONAL	Terbatas	Dangawaa	Towhotoo		Cub
	IX.KS.03.01	01. Sumber Daya dan Perangkat Teknologi Penyiaran Terestrial Analog dan Digital	rerbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub Bagian
	IX.KS.03.02	02. Alih Teknologi dan Pengembangan SDM	Terbatas		Terbatas	yang dapat mengganggu	Tata
	IX.KS.03.03	03. Penyelenggaraan Siaran Radio	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	IX.KS.03.04	04. Aplikasi Teknologi Digital / Multiplatform.	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	Joana
						rangor dan tagao	
	KS.04	BILATERAL					
	IX.KS.04.01	01. Sumber Daya dan Perangkat Teknologi Penyiaran	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak	Sub
	N/ 1/0 0 / 00	Terestrial Analog dan Digital				yang dapat	Bagian
	IX.KS.04.02	02. Alih Teknologi dan Pengembangan SDM	Terbatas		Terbatas	mengganggu	Tata
	IX.KS.04.03	03. Penyelenggaraan Siaran Radio	Terbatas		Terbatas	pelaksanaan	Usaha
	IX.KS.04.04	04. Aplikasi Teknologi Digital / Multiplatform.	Terbatas		Terbatas	fungsi dan tugas	
X	нм	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
	HM.01	HUBUNGAN MASYAKARAT					
	X.HM.01.01	01. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan,	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak	Sub
		pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi		_		yang dapat	Bagian
		kegiatan				mengganggu	Tata
	X.HM.01.02	02. Hubungan antar lembaga	Biasa		Terbuka	pelaksanaan	Usaha
	X.HM.01.03	03. Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI	Biasa		Terbuka	fungsi dan tugas	
	X.HM.01.04	04. Sosialisasi, bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR,	Biasa		Terbuka		
	X.HM.01.05	DPD, kabinet, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 05. Lomba, festival, penghargaan/tanda kenang-	Biasa		Terbuka		
	∧.⊓IVI.U1.U3	05. Lomba, festival, penghargaan/tanda kenang- kenangan kepada masyarakat/publik	DIASA		reibuka		
		Kenangan Kepada masyarakat/publik					]

		- 11 -					
No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan	_	Publik	Pertimbangan	Pengolah
	X.HM.01.06	06. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, dan permohonan maaf di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Biasa	Pengawas	Terbuka		
	HM.02 X.HM.02.01 X.HM.02.02 X.HM.02.03	INFORMASI 01. Sosialisasi 02. Pers/Media Massa/Website 03. Pameran/Festival	Biasa Biasa Biasa	Pengawas		Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
XI	PB XI.PB.01 XI.PB.01.01	PUBLIKASI PENERBITAN 01. Kehumasan melalui penerbitan/website dalam lingkup Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.	Biasa	Pengawas		Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	XI.PB.02 XI.PB.02.01	DOKUMENTASI 01. Kehumasan, kepustakakan dan perpustakaan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.	Biasa	Pengawas		Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan	Sub Bagian Tata Usaha
XII	DT DT.01 XII.DT.01.01 XII.DT.01.02 XII.DT.01.03	DATA DAN SARANA PENYIARAN INFRASTRUKTUR PENYIARAN 01. Topologi jaringan Backup/Data Recovery Center 02. Piranti teknologi penyiaran 03. Pengamanan informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.	Terbatas Terbatas Terbatas	Administrator		fungsi dan tugas  Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	DT.02 XII.DT.02.01 XII.DT.02.02 XII.DT.02.03	SISTEM DATA 01. Pemeliharaan portal 02. Pemeliharaan konten 03. Pengumpulan data	Terbatas Terbatas Terbatas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Sub Bagian Tata

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	XII.DT.02.04	04. Pengolahan data di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.	Terbatas			pelaksanaan fungsi dan tugas	Usaha
	DT.03 XII.DT.03.01 XII.DT.03.02 XII.DT.03.03 XII.DT.03.04	APLIKASI 01. Perancangan Aplikasi 02. <i>User Acceptance Test</i> 03. Pemeliharaan Aplikaksi 04. Audit aplikasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
XIII	LT XIII.LT.01 XIII.LT.02 XIII.LT.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM Penelitian Teknologi Sistem Penyiaran Pengembangan Teknologi Sistem Penyiaran Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyiaran	Terbatas Terbatas Terbatas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
XIV	STO STO.01 XIV.STO.01.01 XIV.STO.01.02 XIV.STO.01.03	STUDIO DAN SARANA PRASARANA KATALOG 01. Katalog Peralatan Studio 02. Katalog Genset 03. Katalog Tower	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	STO.02 XIV.STO.02.01 XIV.STO.02.02 XIV.STO.02.03 XIV.STO.02.04	SPESIFIKASI PERALATAN 01. Spesifikasi Peralatan Studio 02. Spesifikasi Genset 03. Spesifikasi Tower 04. Spesifikasi Grounding	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	STO.03	SERTIFIKAT PERALATAN TEKNIK	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	STO.04 XIV.STO.04.01 XIV.STO.04.02 XIV.STO.04.03	STANDAR PERALATAN TEKNIK  01. Standar Peralatan Teknik Multimedia  02. Standar Peralatan Teknik Studio  03. Standar Peralatan Teknik Siaran Luar	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	STO.05 XIV.STO.05.01 XIV.STO.05.02 XIV.STO.05.03	SOP PERALATAN TEKNIK 01. SOP Peralatan Teknik Studio 02. SOP Peralatan Teknik Siaran Luar 03. SOP Peralatan Teknik Multimedia	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	STO.06	TANDA TERIMA BARANG	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
XV	TX TX.01 XV.TX.01.01 XV.TX.01.02 XV.TX.01.03	TRANSMISI DAN DISTRIBUSI KATALOG 01. Katalog Pemancar 02. Katalog Antena 03. Katalog STL	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.02 XV.TX.02.01 XV.TX.02.02 XV.TX.02.03 XV.TX.02.04	SPESIFIKASI PEMANCAR 01. Spesifikasi Jenis Pemancar 02. Spesifikasi Antena 03. Spesifikasi STL 04. Spesifikasi Up-Link dan Down-Link	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.03	SERTIFIKAT PERALATAN PEMANCAR	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	TX.04	IZIN STASIUN RADIO (ISR)	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.05	PEMBAYARAN BHP	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.06 XV.TX.06.01 XV.TX.06.02 XV.TX.06.03 XV.TX.06.04 XV.TX.06.05	MASTERPLAN PEMANCAR 01. AM Analog-Digital 02. FM Analog-Digital 03. SW Analog-Digital 04. DAB+ 05. DRM	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.07 XV.TX.07.01 XV.TX.07.02	DATA COVERAGE AREA 01. Data Pengukuran Coverage 02. Data Survey Lokasi	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.08 XV.TX.08.01 XV.TX.08.02	SOP PEMANCAR 01. SOP Pemancar Analog 02. SOP Pemancar Digital	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	TX.09	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
XVI	IT IT.01 XVI.IT.01.01 XVI.IT.01.02	INFORMASI TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU DOKUMEN PENGADAAN 01. Barang/ Peralatan Multimedia 02. Jaringan/ Bandwidth	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	IT.02	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	IT.03 XVI.IT.03.01 XVI.IT.03.02	DAFTAR BARANG INVENTARIS 01. Inventaris Peralatan Teknik 02. Inventaris Pengadaan Barang	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	IT.04 XVI.IT.04.01 XVI.IT.04.02	SUKU CADANG (SPAREPART TEKNIK) 01. Daftar Sparepart Teknik 02. Software-Softcopy	Terbatas	Pengawas	Terbatas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	IT.05 XVI.IT.05.01 XVI.IT.05.02	MANUAL BOOK PERALATAN TEKNIK 01. Handbook Manual 02. Brosur IT	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha
	IT.06 XVI.IT.06.01 XVI.IT.06.02	SOP PERALATAN MULTIPLATFORM 01. Audio 02. Visual	Biasa	Pengawas	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
\(\frac{1}{2}\)	Arsip	DD CODAM DAN DD CDUWCU CLADAN	Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
XVII	PPS 04	PROGRAM DAN PRODUKSI SIARAN					
	PPS.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM PRODUKSI					
		SIARAN					
	XVII. PPS.01.01	01. SK Tim penyusun program dan kebijakan,	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.01.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVII.PPS.01.03	03. dokumentasi (foto, audio, video),	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVII.PPS.01.04	04. notulen,	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVII.PPS.01.05	05. materi penyusunan	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	Siaran
	XVII.PPS.01.06	06. Buku petunjuk SOP,	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.01.07	07. juknis Pro1,2 dan 4,	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.01.08	08. Juknis Siaran Lebaran	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.01.09	09. laporan penyusunan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.01.10	10. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	PPS 02	ROYALTI DAN HAK CIPTA					
	XVII. PPS.02.01	01. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.02.02	02. Sertifikat	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
						mengganggu	dan
						pelaksanaan	Produksi
						fungsi dan tugas	Siaran
	PPS 03	SWARA KENCANA AWARD					
	XVII. PPS.03.01	01. SK Tim Swara kencana,	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.03.02	02. Surat masuk dan kelua	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVII.PPS.03.03	03. dokumentasi (foto/video),	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVII.PPS.03.04	04. notulen,	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVII.PPS.03.05	05. materi teks, Audio dan video peserta Swaken	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	Siaran
	XVII.PPS.03.06	06. BA Penjurian	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.03.07	07. SK Pengumuman	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.PPS.03.08	08. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	PPS 04	BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI SIARAN					
	VV/II DDC 04 04	01. Suret mosuk den keluer	Dieses	Administrate:	Torbula	Manadilla	Didona
	XVII. PPS.04.01	01. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.04.02	02. SK Tim	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip	00 N	Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	XVII.PPS.04.03	03. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVII.PPS.04.04	04. Dokumentasi (foto, audio, video, materi bimtek dan	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi Siaran
	XVII.PPS.04.05	workshop) 05. Laporan	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	Siaran
	XVII.PPS.04.06	06. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVII.FF3.04.00	oo. Laporan kedangan	Diasa	Administrator	Terbalas		
	PPS 05	EVALUASI DAN MONITORING PRODUKSI SIARAN					
	XVII. PPS.05.01	01. SK Tim	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.05.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVII.PPS.05.03	03. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVII.PPS.05.04	04. Dokumentasi (foto, audio, video)	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVII.PPS.05.05	05. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas	fungsi dan tugas	Siaran
	XVII.PPS.05.06	06. Laporan evaluasi dan monitoring	Biasa	Administrator	Terbuka		
	PPS 06	PAGELARAN MUSIK DAN HIBURAN					
	XVII. PPS.06.01	01. SK Tim pagelaran,	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVII.PPS.06.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVII.PPS.06.03	03. dokumentasi (foto, video),	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVII.PPS.06.04	04. notulen rapat,	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVII.PPS.06.05	05. Kontrak artis (SPK Artis)	Rahasia	Administrator	Terbatas	fungsi dan tugas	Siaran
	XVII.PPS.06.06	06. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas	3	
XVIII	PPP	PROGRAM DAN PRODUKSI PEMBERITAAN					
	PPP.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM PRODUKSI					
		PEMBERITAAN					
	XVIII. PPP.01.01	01. SK Tim penyusun program dan kebijakan,	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVIII. PPP.01.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVIII. PPP.01.03	03. dokumentasi (foto, audio, video),	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVIII. PPP.01.04	04. notulen,	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVIII. PPP.01.05	05. materi penyusunan	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	Pemberita
	XVIII. PPP.01.06	06. Buku petunjuk SOP,	Biasa	Administrator	Terbuka		an
	XVIII. PPP.01.07	07. juknis Pro 3	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVIII. PPP.01.08	08. Juknis media online	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVIII. PPP.01.09	09. Juknis Liputan Haji	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVIII. PPP.01.10	10. Juknis Liputan Pemilu	Biasa	Administrator	Terbatas		
	XVIII. PPP.01.11	11. laporan penyusunan kebijakan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XVIII. PPP.01.12	12. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		

- 18 -

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	PPP.02	PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI	Roamanan		1 dbiiit	rorumbangan	rengolan
	111.02	PEMBERITAAN					
	XVIII. PPP.02.01	01. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVIII. PPP.02.02	02. SK Tim	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVIII. PPP.02.03	03. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVIII. PPP.02.04	04. Dokumentasi (foto, audio, video, materi bimtek dan workshop)	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan fungsi dan tugas	Produksi Pemberita
	XVIII. PPP.02.05	05. Laporan bimtek	Biasa	Administrator	Terbuka	0 0	an
	XVIII. PPP.02.06	06. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	PPP.03	EVALUASI DAN MONITORING PRODUKSI PEMBERITAAN					
	XVIII. PPP.03.01	01. SK Tim	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVIII. PPP.03.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVIII. PPP.03.03	03. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVIII. PPP.03.04	04. Dokumentasi (foto, audio, video)	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVIII. PPP.03.05	05. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas	fungsi dan tugas	Pemberita
	XVIII. PPP.03.06	06. Laporan evaluasi dan monitoring pemberitaan	Biasa	Administrator	Terbuka		an
	PPP.04	TALKSHOW KALENDER EVENT					
	XVIII. PPP.04.01	01. SK Tim Talkshow,	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XVIII. PPP.04.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Program
	XVIII. PPP.04.03	03. dokumentasi (foto, video),	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	dan
	XVIII. PPP.04.04	04. notulen rapat,	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Produksi
	XVIII. PPP.04.05	05. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas	fungsi dan tugas	Pemberita
		- Contract to the state of the					an
XIX	KJM	KERJASAMA & MULTIMEDIA					
	KJM.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA & MULTIMEDIA					
	XIX.KJM.01.01	01. SK Tim penyusun kebijakan kerjasama dan multimedia	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak yang tidak	Bidang Kerjasama
	XIX.KJM.01.02	02. Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.01.03	03. dokumentasi (foto, audio, video),	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.01.04	04. notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	XIX.KJM.01.05	05. materi penyusunan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.01.06	06. Buku petunjuk SOP,	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.01.07	07. Juknis Kerjasama dan multimedia	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.01.08	08. laporan penyusunan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.01.09	09. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	KJM.02	MOU Program Siaran					
	XIX.KJM.02.01	01. Surat-surat	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.02.02	02. Notulen rapat pembahasan	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.02.03	03. Daftar hadir rapat	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.02.04	04. Naskah MOU	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.02.05	05. Daftar hadir penandatanganan MOU	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	
	XIX.KJM.02.06	06. Dokumentasi kegiatan (Foto Audio, Video )	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.02.07	07. Laporan kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.02.08	08. Evaluasi MOU	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.02.09	09. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	KJM.03	Kemitraan RRI Dengan Lembaga di Tingkat Nasional					
	XIX.KJM.03.01	01. SK Kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.03.02	02. Nodin Undangan peserta	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.03.03	03. Daftar hadir	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.03.04	04. Surat-surat	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.03.05	05. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	
	XIX.KJM.03.06	06. Materi narsum	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.03.07	07. Dokumentasi kegiatan (Foto Audio, Video )	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.03.08	08. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		

No	Kode Klasifikasi Arsip	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Akses Publik	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
	KJM.04	Kemitraan RRI Dengan Lembaga di Tingkat	Realitatian		Publik	Pertilibangan	Pengolan
	NJIVI.U4	Internasional					
		IIILEITIASIOTIAI					
	XIX.KJM.04.01	01. SK Kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.04.02	02. Nodin Undangan peserta	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.04.03	03. Daftar hadir	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.04.04	04. Surat-surat	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.04.05	05. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	
	XIX.KJM.04.06	06. Materi narsum	Biasa	Administrator	Terbuka	ranger dan tagae	
	XIX.KJM.04.07	07. Dokumentasi kegiatan (Foto Audio, Video )	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.04.08	08. Laporan kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.04.09	09. Evaluasi kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.04.10	10. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	KJM.05	Seleksi dan pendampingan kompetisi tingkat nasional					
		dan internasional					
	XIX.KJM.05.01	01. Surat undangan	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.05.02	02. Noutesi rapat	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.05.03	03. Daftar hadir	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.05.04	04. Penilaian terhadap paket siaran	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.05.05	05. Berita Acara Tim juri	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	
	XIX.KJM.05.06	06. Pengumuman seleksi	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.05.07	07. Bukti pengiriman ke Luar negeri	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.05.08	08. Dokumentasi kegiatan (Foto Audio, Video )	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.05.09	09. Laporan kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.05.10	10. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	XIX.KJM.05.11	11. Evaluasi kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	IZ IM OC	Calakai dan nambakalan karaanandan DDI					
	KJM.06	Seleksi dan pembekalan koresponden RRI					
	XIX.KJM.06.01	01. Surat surat terkait koresponden RRI	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.06.02	02. Noutesi rapat	Biasa	Administrator	Terbuka		Kerjasama
	XIX.KJM.06.03	03. Daftar hadir	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak mengganggu	&
	XIX.KJM.03.04	04. Lamaran ( biodata, audio liputan) calon koresponden	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.06.05	05. Penilaian koresponden RRI	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	iviuitiiiieula
	XIX.KJM.06.06	06. Berita Acara penilaian koresponden	Biasa	Administrator	Terbuka	rungsi uan tugas	
	7.17.17.01VI.UU.UU	Too. Dona Acara perinalah koresponden	טומטמ	Auministrator	i Gibuka		

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip	•	Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	XIX.KJM.06.07	07. Pengumuman seleksi	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.06.08	08. Audio koresponden untuk seleksi penilaian	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.06.09	09. Dokumentasi kegiatan (Foto Audio, Video )	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.06.10	10. Laporan kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.06.11	11. Evaluasi kegiatan	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.06.12	12. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	KJM.07	BIMBINGAN TEKNIS KERJASAMA DAN MULTIMEDIA					
	XIX.KJM.07.01	01.Surat masuk dan keluar	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.07.02	02. SK Tim	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.07.03	03. Notulen	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.07.04	04. Dokumentasi (foto, audio, video, materi bimtek dan workshop)	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan fungsi dan tugas	Multimedia
	XIX.KJM.07.05	05. Laporan	Biasa	Administrator	Terbuka	runger dan tagae	
	XIX.KJM.07.06	06. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		
	KJM.08	ALIH MEDIA AUDIO/VIDEO BERITA					
	XIX.KJM.08.01	01. Pengumpulan data audio/video berita	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.08.02	02. News	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.08.03	03. Report On the Spot	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.08.04	04. Talk show	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.08.05	05. Editorial	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	
	XIX.KJM.08.06	06. Indepth reporting	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.08.07	07. News documenter	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.08.08	08. News Feature	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.08.09	09. Teks berita	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.08.10	10. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbuka		
			Biasa	Adminitrator	Terbatas		
	KJM.09	ALIH MEDIA AUDIO/VIDEO NON BERITA					
	XIX.KJM.09.01	01. Pengumpulan data audio/video non berita	Biasa	Administrator	Terbuka	Memiliki dampak	Bidang
	XIX.KJM.09.02	02. Lagu	Biasa	Administrator	Terbuka	yang tidak	Kerjasama
	XIX.KJM.09.03	03. Jinggle	Biasa	Administrator	Terbuka	mengganggu	&
	XIX.KJM.09.04	04. Filler	Biasa	Administrator	Terbuka	pelaksanaan	Multimedia
	XIX.KJM.09.05	05. Sandiwara radio	Biasa	Administrator	Terbuka	fungsi dan tugas	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Dokumen / Arsip	Klasifikasi	Hak Akses	Akses	Dasar	Unit
	Arsip		Keamanan		Publik	Pertimbangan	Pengolah
	XIX.KJM.09.06	06. Feature	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.09.07	07. Spot	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.09.08	08. Greetings	Biasa	Administrator	Terbuka		
	XIX.KJM.09.09	09. Laporan keuangan	Biasa	Administrator	Terbatas		